

## KATA PENGANTAR

Dalam upaya mengurangi penduduk miskin di Indonesia, pemerintah Indonesia sejak lama telah mencanangkan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) dipercaya pemerintah untuk menyajikan data dan informasi kemiskinan, baik yang bersifat mikro maupun yang bersifat makro.

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*). Untuk data dan informasi kemiskinan makro, sumbernya adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan BPS setiap tahun. Untuk data kemiskinan mikro, pada tahun 2005 BPS telah melakukan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE05) yang bertujuan untuk mendapatkan database rumah tangga miskin yang layak mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2005-2006. Disamping untuk program BLT, data PSE05 juga dipakai dalam targeting rumah tangga pada beberapa program nasional, seperti Asuransi Kesehatan Penduduk Miskin (Askeskin) dan program beras murah bagi rumah tangga miskin (Raskin). Setelah kegiatan PSE05, pada tahun 2007 BPS juga menyelenggarakan pengumpulan data kemiskinan mikro untuk mendapatkan database rumah tangga calon penerima program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan) tahun 2007 dan 2008 melalui Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 2007 (SPDKP07).

Untuk mendapatkan data kemiskinan mikro, metode penentuan rumah tangga miskin yang digunakan dalam PSE05 dan SPDKP07 masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pada tahun 2008 ini, Bank Dunia bekerja sama dengan *Jameel Poverty Action Lab* (MIT University) dan BPS melaksanakan *Effectively Targeting Anti Poverty Program* yang dituangkan dalam kegiatan Penentuan Peringkat Kesejahteraan di 12 kabupaten/kota yang merupakan kegiatan lanjutan dari Studi Efektivitas Targeting Program Anti Kemiskinan di 4 kabupaten. Program ini akan membandingkan keefektifan dari 3 metode yang digunakan untuk pengidentifikasian rumah tangga miskin. Selain itu, program ini juga akan membandingkan keefektifan pelaksanaan survei antara yang dilaksanakan oleh BPS atau komunitas. Nantinya, hasil program ini diharapkan dapat memberi masukan pada pemerintah dalam mengambil keputusan mengidentifikasi rumah tangga miskin sebagai target sasaran program penanggulangan kemiskinan.

Jakarta, Desember 2008

Deputi Metodologi dan Informasi Statistik,

Dr. Sihar Lumbantobing

NIP. 340004376



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Bagan .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>vii</b>
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Tujuan .....	3
1.4 Jadwal Pelaksanaan.....	3
1.5 Jenis Daftar yang Digunakan .....	4
<b>Metodologi.....</b>	<b>5</b>
2.1 Cakupan Wilayah .....	5
2.2 Wilayah Kerja dan Unit Pencacahan .....	7
2.3 Petugas Lapangan .....	8
2.4 Dokumen yang Digunakan.....	9
2.5 Tahapan Kegiatan .....	10
2.6 Mekanisme Pengumpulan Data.....	13
2.7 Metode Pengumpulan Data .....	13
2.8 Pengaturan Jadual .....	16
<b>Updating/Verifikasi RT dan Pencacahan Rumah Tangga .....</b>	<b>17</b>
3.1 Pengisian Daftar <i>Updating</i> (Daftar P2K08-UD) .....	17
3.2 Pengisian Daftar Indikator (Daftar P2K08-ID) .....	21
<b>Kritik dan Saran .....</b>	<b>47</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>49</b>



## DAFTAR TABEL & BAGAN

Tabel 1. Kabupaten/Kota Terpilih P2K08.....	5
Tabel 2. Jumlah Kecamatan, Desa Perkotaan dan Desa Perdesaan Terpilih P2K08 .....	6
Bagan 1. Hierarki Petugas Lapangan .....	7
Tabel 3. Metode yang Digunakan dalam P2K08 .....	8
Diagram 2. Diagram Alir Kegiatan P2K08 menurut Metode.....	15
Tabel 4. Contoh Lapangan Pekerjaan yang Sering Dilakukan Anak-anak .....	33



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel 1. Jumlah Kebutuhan Petugas Per Kecamatan Terpilih P2K08 .....	51
Lampiran 2 Tabel 2. Daftar Desa Terpilih P2K08 Menurut Kabupaten/Kota.....	55
Lampiran 2 Daftar <i>Updating</i> (P2K08-UD).....	73
Lampiran 3 Daftar Indikator (P2K08-ID) .....	75





## 1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang banyak yang dihadapi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan selalu menjadi agenda utama pembangunan di Indonesia mulai dari pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beberapa kebijakan dan program pengentasan kemiskinan sudah dicanangkan dan diimplementasikan. Masalah kemiskinan mendapat perhatian lebih dari pemerintah terutama setelah terjadi krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Bahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 telah ditargetkan penurunan kemiskinan di Indonesia selama lima tahun dari 16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009.

Untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) dipercaya pemerintah untuk menyajikan data dan informasi kemiskinan. Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan BPS setiap tahun. Metode pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada Garis Kemiskinan (GK), sehingga mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sayangnya karena keterbatasan jumlah sampel, maka BPS hanya dapat menghasilkan indikator kemiskinan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten yang umumnya disebut indikator kemiskinan makro. Indikator-indikator yang dihasilkan ini hanya baik untuk targeting wilayah namun tidak dapat digunakan untuk targeting individu (rumah tangga).

Pada tahun 2005, BPS melakukan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE05) yang bertujuan untuk mendapatkan data kemiskinan mikro berupa direktori rumah tangga miskin yang patut mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2005-2006. Diketahui ternyata data hasil PSE05 dianggap lebih baik dibandingkan dengan database yang tersedia di pemerintahan daerah. Meskipun demikian, diakui bahwa data hasil PSE05 belum sempurna. Penelitian dari 56 universitas menemukan data hasil PSE05 masih mengandung 8 persen *inclusion error* dan 22,36 persen *exclusion error* (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat 2005). Disamping untuk program BLT, data PSE05

juga dipakai dalam targeting rumah tangga pada beberapa program nasional, seperti Asuransi Kesehatan Penduduk Miskin (Askeskin) dan program beras murah bagi rumah tangga miskin (Raskin). Program-program ini ternyata berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, terbukti rumah tangga miskin sebanyak 17,8 persen pada tahun 2006 turun menjadi 15,4 persen pada tahun 2008. Namun perlu disadari bahwa pendataan PSE05 merupakan kegiatan yang sangat besar bagi BPS, sehingga banyak kegiatan BPS yang lain yang tertunda pada waktu itu.

Setelah kegiatan PSE05, pada tahun 2007 BPS juga menyelenggarakan pengumpulan data rumah tangga untuk program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan/PKH) tahun 2007. Pengumpulan data untuk mendukung program ini disebut Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 2007 (SPDKP07). Hasil dari SPDKP07 dianggap jauh lebih baik dibandingkan data hasil PSE05 karena hanya lebih sedikit *inclusion* dan *exclusion error*-nya. Hal ini dikarenakan SPDKP07 dilaksanakan hanya di 953 kabupaten/kota terpilih dan anggarannya pun jauh lebih besar.

Pemerintah Indonesia mengandalkan hasil dari kegiatan-kegiatan di atas untuk memberikan bantuan sosial kepada rumah tangga miskin. Pemerintah memberikan prioritas pada kaum miskin dalam memberikan transfer sosial sebagai akibat kenaikan harga BBM dan mengingat anggaran yang terbatas. Setelah melaksanakan program bantuan sosial untuk program anti kemiskinan seperti BLT, PKH, Akseskin, Raskin, dll, pemerintah berharap tingkat kemiskinan berkurang. Oleh karena itu, targeting program bantuan sosial kepada kaum miskin menjadi prioritas pemerintah. Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, pengumpulan data seperti PSE05 dan SPDKP07 membutuhkan sumber daya manusia dan anggaran yang besar. Dalam rangka memberikan hasil targeting terbaik sesuai anggaran, perlu dicari indikator yang lebih baik atau metode yang efektif untuk meningkatkan identifikasi rumah tangga miskin yang layak untuk berbagai program bantuan yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Kegiatan ini selanjutnya disebut Penentuan Peringkat Kesejahteraan 2008 (P2K08), akan dilakukan di 12 kabupaten/kota di Indonesia.

## **1.2. Landasan Hukum**

Pelaksanaan Program Penentuan Peringkat Kesejahteraan didasarkan pada:

- (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik,
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik,
- (3) Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2006 tentang rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007,
- (4) Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.

### 1.3. Tujuan

Secara umum tujuan dari P2K08 ini adalah untuk mengetahui metode mana yang lebih efektif dan akurat dalam mendata dan menentukan rumah tangga miskin sehingga dapat memberikan masukan pada pemerintah tentang cara terbaik dalam menentukan rumah tangga miskin untuk program sosial di masa mendatang. Dengan kata lain, hasil program ini akan memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia metode mana yang terbaik, paling efisien dan efektif biaya.

Sedangkan tujuan khusus dari program ini adalah:

1. Untuk membandingkan keefektifan dan keakuratan metode pendataan Rumah Tangga Miskin dengan metode *Proxy Mean Test* (PMT), metode komunitas, dan metode Hibrida yang merupakan kombinasi dari metode PMT dan Komunitas.
2. Untuk membandingkan keefektifan dan keakuratan dari setiap metode sesuai kondisi lokal dengan institusi pemerintahan yang berbeda, norma budaya, tingkat kualitas infrastruktur/urbanisasi, dll yang berbeda.

Program ini akan menggali lebih dalam keluhan atau protes sosial dengan proses penciptaan daftar rumah tangga miskin sehingga penyesuaian (*adjustment*) dapat dilakukan untuk desain penelitian akhir.

### 1.4. Jadwal Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Rapat awal	Minggu I-II November'08
2.	Pembuatan instrumen	Minggu II-IV November'08
3.	Pembuatan Program PMT	Minggu II-IV November'08
4.	Rekrutmen pencacah	Minggu III Nov-Minggu I Desember'08
5.	Pelatihan instruktur nasional	Minggu II Desember'08
6.	Pelatihan pencacah lapangan	Minggu II-III Desember'08
7.	Sosialisasi	Minggu IV Desember'08
8.	Pengumpulan data lapangan	Minggu IV Des'08- Minggu IV Januari'09
9.	Entri data dan Programming PMT	Minggu I Januari-Minggu III Februari'09
10.	Uji publik daftar rumah tangga	Minggu I-IV Februari'09
11.	Distribusi dana	Minggu I-IV Februari'09
12.	Pengiriman data ke BPS Pusat	Minggu IV Februari-Minggu I Maret'09
13.	Kompilasi dan validasi ulang data	Minggu I-II Maret'09
14.	Penyerahan data ke Bank Dunia	Minggu II-III Maret'09
15.	Penulisan laporan	Minggu II-IV Maret'09

### **1.5. Jenis Daftar yang Digunakan**

Daftar yang digunakan dalam kegiatan Penentuan Peringkat Kesejahteraan ini adalah :

1. Daftar P2K08-UD, daftar ini digunakan untuk melakukan updating rumah tangga.
2. Daftar P2K08-ID, daftar ini digunakan untuk mendapatkan keterangan karakteristik rumah tangga.
3. Form 7B, daftar ini merupakan peringkat rumah tangga berdasarkan hasil musyawarah warga.
4. Daftar P2K08-HB, daftar ini digunakan untuk daftar rumah tangga yang akan diwawancarai.
5. Daftar P2K08-RTS, daftar ini memuat rumah tangga sasaran hasil PMT.

## 2.1. Cakupan Wilayah

Program ini akan dilaksanakan di 3 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Kabupaten/kota di provinsi ini dibagi menjadi 2 kelompok (50% *urban* dan 50% *rural*). Kabupaten/kota sampel dipilih secara acak pada setiap kelompok, dan terpilihlah 12 kabupaten/kota, yaitu:

Tabel 1. Kabupaten/Kota Terpilih P2K08

Propinsi	Kode Kabupaten /Kota	Nama Kabupaten/Kota
Sumatera Utara	1215	Humbang Hasundutan
	1218	Serdang Bedagai
	1273	Pematang Siantar
Jawa Tengah	3303	Purbalingga
	3312	Wonogiri
	3321	Demak
	3324	Kendal
	3374	Semarang
Sulawesi Selatan	7311	Bone
	7316	Enrekang
	7318	Tana Toraja
	7371	Makasar

Desa-desanya di 12 kabupaten/kota ini kemudian dipilih secara acak. Hasilnya, terpilih 640 desa di 68 kecamatan terpilih di program ini. Total jumlah kecamatan dan desa di setiap kabupaten/kota terpilih dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Kecamatan, Desa Perkotaan dan Desa Perdesaan Terpilih P2K08


Propinsi	Kode Kabupaten/Kota	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa		Total
				Perkotaan	Perdesaan	
Sumatera Utara	1215	Humbang Hasundutan	2	0	37	37
	1218	Serdang Bedagai	13	17	65	82
	1273	Pematang Siantar	7	43	0	43
Jawa Tengah	3303	Purbalingga	8	46	17	63
	3312	Wonogiri	3	8	32	40
	3321	Demak	3	18	28	46
	3324	Kendal	7	47	45	92
	3374	Semarang	6	48	0	48
Sulawesi Selatan	7311	Bone	8	18	63	81
	7316	Enrekang	2	4	22	26
	7318	Tana Toraja	4	23	17	40
	7371	Makasar	5	42	0	42
<b>Total</b>			<b>68</b>	<b>314</b>	<b>326</b>	<b>640</b>

Dari setiap desa, satu Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkecil (dusun/lingkungan/RT) dipilih secara acak untuk menguji satu metode saja. Sehingga, secara total ada 640 SLS terpilih.

Untuk setiap SLS, dua orang pencacah akan bekerja bersama dalam satu tim yang akan mewawancarai rumah tangga menggunakan satu kuesioner. Dua orang pencacah ini harus bekerja bersama dan tidak diperkenankan bekerja secara individu. Alasan menggunakan dua orang pencacah di satu SLS sebagai satu tim yang bekerja bersama untuk setiap metode adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan (*moral hazard*).

**Setiap tim bekerja di empat SLS.** Namun, akan ada tim yang bekerja di tiga, dua atau satu SLS, tergantung jumlah desa terpilih di suatu kabupaten/kota. Untuk menjalankan fungsi pengawasan pekerjaan pencacah lapangan, **satu orang pengawas mengawasi dua tim** pada satu kecamatan. Bila jumlah tim di suatu kecamatan adalah ganjil, maka akan ada pengawas yang hanya mengawasi satu tim. Hierarki petugas lapangan dapat dilihat pada diagram 1.

**Diagram 1. Hierarki Petugas Lapangan**



Seperti terlihat pada tabel 3, akan ada tiga kelompok pada program ini. i) Metode PMT akan dicacah oleh petugas BPS. ii) Metode Komunitas akan difasilitasi oleh fasilitator komunitas dari Mitra Samya. Mitra Samya adalah Lembaga yang akan menyediakan fasilitator komunitas yang akan memfasilitasi musyawarah warga pada Metode Komunitas dan Hibrida dalam kegiatan P2K. BPS bertanggung jawab dalam memberitahukan dan menyiapkan wilayah untuk kegiatan ini. iii) Metode Hibrida akan difasilitasi oleh fasilitator komunitas dari Mitra Samya dan diverifikasi oleh petugas BPS. Dari 640 SLS, 209 SLS dikenai perlakuan Metode PMT, 214 SLS dikenai perlakuan Metode Komunitas, dan sisanya 217 SLS dikenai perlakuan Metode Hibrida.

Pada Metode PMT, seluruh rumah tangga pada setiap SLS terpilih harus diwawancarai, rata-rata sekitar 75 rumah tangga per SLS (Dusun/lingkungan/RT) akan diwawancarai oleh petugas BPS. Pada sejumlah SLS jumlah rumah tangga yang harus diwawancarai adalah lebih dari 75 rumah tangga, sementara pada sejumlah SLS yang lain jumlah rumah tangga yang harus diwawancarai adalah kurang dari 75 rumah tangga. Sementara pada Metode Hibrida, jumlah rumah tangga yang diwawancarai akan ditentukan berdasarkan quota, rata-rata sekitar 35 rumah tangga per SLS akan diwawancarai oleh petugas BPS. Secara total jumlah rumah tangga yang akan diwawancara oleh tim BPS di 12 kabupaten/kota sekitar 16.056 rumah tangga untuk Metode PMT, dan 7.455 rumah tangga untuk Metode Hibrida.

## **2.2. Wilayah Kerja dan Unit Pencacahan**

Dalam P2K08, digunakan SLS terkecil seperti Rukun Tetangga (RT)/dusun/lingkungan sebagai satuan wilayah kerja. Selanjutnya seluruh rumah tangga

di SLS tersebut merupakan unit pencacahan yang akan diwawancarai lebih lanjut dengan Daftar Indikator P2K08-ID.

Tabel 3. Metode yang Digunakan dalam P2K08

Metode	Kerangka Pikir
PMT	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adanya <i>updating</i> rumah tangga menggunakan Daftar P2K08-UD</li> <li>✓ Menggunakan banyak indikator (Daftar P2K08-ID)</li> <li>✓ Rumus penimbang PMT untuk menentukan rumah tangga yang layak</li> <li>✓ Daftar rumah tangga sasaran ditentukan berdasarkan <i>quota</i></li> </ul>
Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menggunakan indikator kesejahteraan versi komunitas</li> <li>✓ Melakukan musyawarah</li> <li>✓ Komunitas <i>memeringkat</i> seluruh rumah tangga: dari yang paling miskin sampai yang paling mampu</li> <li>✓ Daftar rumah tangga sasaran ditentukan berdasarkan <i>quota</i></li> </ul>
Hibrida	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kombinasi Metode PMT dan Komunitas</li> <li>✓ Menggunakan indikator kesejahteraan versi komunitas</li> <li>✓ Melakukan musyawarah</li> <li>✓ Komunitas <i>memeringkat</i> seluruh rumah tangga: dari yang paling miskin sampai yang paling mampu</li> <li>✓ BPS memverifikasi calon rumah tangga sasaran dengan Daftar Indikator (P2K08-ID)</li> <li>✓ Rumus PMT diterapkan pada <i>quota</i> rumah tangga terbawah</li> <li>✓ Daftar rumah tangga sasaran ditentukan berdasarkan <i>quota</i></li> </ul>

### 2.3. Petugas Lapangan

Penugasan yang diberikan kepada petugas lapangan akan sedikit berbeda, bergantung pada Metode PMT, Komunitas, Hibrida yang diterapkan pada masing-masing RT/dusun.

#### a. Pencacah (PCS)

Yang ditunjuk sebagai PCS adalah mitra statistik yang diutamakan berasal dari desa terpilih P2K08. PCS akan bertugas melakukan *updating* daftar rumah tangga di dalam SLS terpilih. PCS juga bertugas mewawancarai rumah tangga dan menyerahkan hasil *updating* dan wawancara kepada PMS.



### **b. Pengawas (PMS)**

PMS adalah mitra statistik yang berpengalaman dalam kegiatan survei/sensus di BPS. PMS bertugas mendistribusikan kuesioner kepada PCS serta mengawasi PCS selama pelaksanaan lapangan. Apabila PCS mengalami kesulitan maka PMS wajib membantu memecahkan masalahnya. PMS juga harus aktif mengambil dokumen yang telah diisi oleh PCS untuk selanjutnya diperiksa dan apabila ditemukan kesalahan maka dokumen harus dikembalikan ke PCS untuk diperbaiki dengan mengunjungi sekali lagi rumah tangga yang bersangkutan. Apabila dokumen dalam 1 SLS sudah diperiksa semua, maka PMS harus menyerahkan seluruh dokumen kepada KSK.

### **c. Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)**

KSK kecamatan terpilih dalam program ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan baik dalam aspek teknis maupun non-teknis, mulai dari:

- menjelaskan kepada Kepala Desa, Ketua RT/dusun dan Tokoh Masyarakat/Agama wilayah terpilih mengenai rencana kegiatan program,
- rekrutmen PCS dan PMS,
- distribusi dokumen,
- supervisi lapangan,
- pengumpulan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen,
- pengiriman dokumen hasil pencacahan ke BPS Kabupaten/Kota,
- administrasi keuangan,
- pemasangan hasil rumah tangga sasaran,
- sosialisasi hasil program daftar semua rumah tangga sasaran untuk masing-masing SLS,
- bersama fasilitator komunitas dari Mitra Samya mendistribusikan dana ke rumah tangga sasaran.

## **2.4. Dokumen yang Digunakan**

Instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan P2K08 ini adalah:

1. Pedoman Kepala BPS Kabupaten/Kota dan Koordinator Statistik Kecamatan (Buku 1) adalah pedoman bagi Kepala BPS Kabupaten/Kota dan juga bagi KSK di wilayah terpilih program.

2. Pedoman PCS (Buku 2) adalah pedoman teknis pengumpulan data bagi petugas pencacah.
3. Daftar Updating (P2K08-UD) adalah daftar nama dan alamat semua rumah tangga di SLS terpilih yang hanya digunakan pada Metode PMT.
4. Daftar Indikator (P2K08-ID) adalah daftar isian (kuesioner) yang mencakup keterangan umum rumah tangga, perumahan, dan kepemilikan asset rumah tangga yang ditujukan untuk mengumpulkan keterangan variabel kesejahteraan suatu rumah tangga dengan metode pendataan PMT dan Hibrida.
5. Daftar Komunitas (Form 7B) adalah daftar peringkat rumah tangga hasil musyawarah warga yang digunakan pada Metode Hibrida.
6. Daftar P2K08-HB, daftar ini digunakan untuk daftar rumah tangga yang akan diwawancarai.
7. Daftar rumah tangga sasaran (P2K08-RTS) adalah daftar rumah tangga sasaran hasil metode PMT dan Hibrida.

## **2.5. Tahapan Kegiatan**

Secara garis besar, tahapan kegiatan P2K08 adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi
2. *Updating* rumah tangga
3. Pencacahan/pengumpulan data
4. Pengolahan
5. Pemasangan daftar rumah tangga sasaran dan distribusi dana

### **2.5.1. Sosialisasi**

Pada Metode PMT, sosialisasi ini hanya dilakukan oleh KSK, sedangkan pada Metode Komunitas dan Metode Hibrida KSK hanya mendampingi fasilitator komunitas dari Mitra Samya.

KSK mengunjungi kepala desa/lurah, staf desa **dan** ketua SLS terpilih. Hal-hal yang harus dilakukan pada kunjungan itu adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan tujuan Program Penentuan Peringkat Kesejahteraan
- b. Menyampaikan bahwa akan ada petugas BPS yang datang untuk mengumpulkan data di SLS terpilih

- c. Menyampaikan dan menekankan bahwa tidak akan ada bantuan dana atau program dari pemerintah setelah kegiatan ini
- d. Menyampaikan rencana distribusi dana Rp30.000 hanya kepada rumah tangga sasaran hasil pemeringkatan kesejahteraan dan tekankan bahwa dana ini hanya diberikan satu kali saja.

### **2.5.2. Updating Daftar Rumah Tangga**

Kegiatan ini hanya dilakukan di Metode PMT. PCS mengunjungi seluruh rumah tangga di SLS terpilih dengan membawa Daftar Updating P2K08-UD yang telah berisikan daftar rumah tangga

1. PCS mengunjungi ketua SLS untuk menanyakan keberadaan rumah tangga yang tercantum dalam Daftar P2K08-UD.
2. Tambahkan nama kepala rumah tangga yang belum tercantum dalam daftar ini berdasarkan petunjuk ketua SLS.
3. Bila ditemukan rumah tangga yang kepala rumah tangganya telah berubah, catat nama kepala rumah tangga baru dalam daftar.
4. Melakukan kunjungan ke seluruh rumah tangga di dalam SLS tersebut untuk melakukan verifikasi akhir tentang keberadaan rumah tangga.
5. Bila ternyata di lapangan ditemukan rumah tangga yang belum tercantum dalam daftar, tambahkan rumah tangga tersebut dalam daftar.

### **2.5.3. Pencacahan/Pengumpulan Data**

1. Pencacahan dengan Metode PMT, dilakukan bersamaan dengan verifikasi updating daftar rumah tangga.
2. Pencacahan dengan Metode Hibrida, dilakukan setelah PCS memperoleh daftar peringkat rumah tangga pada Form 7B. Rumah tangga yang harus diwawancara pada Metode Hibrida ini adalah rumah tangga ke-1 sampai dengan rumah tangga ke-*n* sesuai *quota* yang akan ditentukan berdasarkan program yang dirumuskan oleh BPS Pusat dan diserahkan kepada BPS kabupaten/kota.

Contoh: Apabila *quota* yang ditetapkan dari BPS kabupaten/kota adalah 30, maka PCS harus mewawancarai rumah-tangga pertama hingga rumah tangga ke-30.

#### **2.5.4. Pengolahan**

1. Pengolahan dokumen hasil pencacahan akan dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dengan menggunakan paket program aplikasi yang telah disiapkan oleh BPS yang akan ditentukan berdasarkan program yang dirumuskan oleh BPS Pusat dan diserahkan kepada BPS kabupaten/kota.
2. Setelah wawancara selesai dilakukan, PCS menyerahkan dokumen Daftar P2K08-UD dan Daftar P2K08-ID ke PMS.
3. PMS melakukan pengelompokan dokumen (*batching*) yang diterima dari PCS menurut jenis dokumen dan SLS.
4. PMS melakukan *editing* dan *coding* dokumen pencacahan.
5. Jika ditemukan kesalahan, PMS harus menyerahkan kembali dokumen pencacahan kepada PCS untuk diperbaiki di lapangan bila perlu. Dokumen yang telah diperbaiki, diserahkan kembali ke PMS.
6. PMS menyerahkan dokumen ke KSK untuk diteruskan ke BPS Kabupaten/Kota untuk di-*entry*.
7. Setelah seluruh dokumen di-*entry*, BPS Kabupaten/Kota menjalankan program PMT untuk menghasilkan daftar rumah tangga sasaran (Daftar P2K08-RTS).

#### **2.5.5. Pemasangan daftar rumah tangga sasaran dan distribusi dana**

Setelah seluruh seluruh dokumen di-*entry* dan rumahtangga sasaran diperoleh melalui program PMT, KSK menghubungi fasilitator komunitas dari Mitra Samya untuk bersama-sama melakukan pemasangan daftar rumahtangga sasaran tersebut sekaligus mendistribusikan dana sebesar Rp. 30.000,- untuk setiap rumahtangga sasaran.

Pemasangan daftar bisa dilakukan di tempat-tempat umum yang mudah dilihat oleh warga setempat, seperti: papan pengumuman RT, warung, rumah ketua RT, dan sebagainya.

Pendistribusian dana harus dilaksanakan secara bijaksana dan transparan sehingga tidak menimbulkan konflik di SLS setempat. Cara pendistribusian dana bisa dilakukan dengan cara mengunjungi setiap rumahtangga sasaran yang ada atau bisa juga dilakukan dengan cara mengumpulkan para rumahtangga sasaran tersebut disuatu tempat, misalnya balai desa, balai warga, rumah ketua RT.

## 2.6. Mekanisme Pengumpulan Data

Pengumpulan data Rumah tangga sasaran pada P2K08 dilakukan dengan metode observasi dan wawancara, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Petugas Pencacah Sampel (PCS) menemui Ketua SLS (RT/dusun/lingkungan) yang menjadi wilayah tugasnya untuk melakukan updating Daftar P2K08-UD. **Daftar P2K08-UD harus berisi semua rumah tangga yang ada di RT/dusun tersebut.**
2. Setiap rumah tangga yang tercantum pada Daftar P2K08-UD akan dikunjungi oleh PCS.
3. Pada saat kunjungan, PCS langsung mewawancarai rumah tangga dengan Daftar Indikator P2K08-ID.
4. Bila PCS menemukan rumah tangga baru yang bermukim di SLS terpilih dan belum terdaftar pada P2K08-UD, maka PCS harus menambahkan rumah tangga baru tersebut di dalam Daftar P2K08-UD dan langsung diwawancara dengan P2K08-ID.

Daftar sampel kecamatan dan desa terpilih dapat dilihat pada Tabel 1 pada Lampiran.

Survei ini dilakukan oleh tim (1 tim = 2 orang), dan setiap tim akan diawasi oleh 1 orang pengawas. Setiap pengawas akan dikoordinir oleh KSK kecamatan terpilih studi. Tim akan mendata rumah tangga di 4 RT/dusun, 2 RT/dusun didata dengan menggunakan Metode PMT dan 2 RT/dusun lainnya didata dengan menggunakan Metode Hibrida. Oleh karena itu diharapkan dalam 1 tim, 1 orang berasal dari desa wilayah eksperimen/desa yang dekat dengan wilayah program untuk mempermudah pencacahan kegiatan operasional lapangan

## 2.7. Metode Pengumpulan Data

### METODE PMT

1. PCS mendatangi ketua SLS untuk mengkonfirmasi rumah-rumah tangga yang tercantum pada Daftar P2K08-UD.
2. Jika ketua SLS menyatakan masih ada rumah tangga yang belum tercantum pada Daftar P2K08-UD, maka PCS harus mencatat rumah tangga tersebut pada Daftar P2K08-UD.


3. PCS mendatangi semua rumah tangga tersebut untuk melakukan verifikasi rumah tangga yang tercantum pada Daftar P2K08-UD dan melakukan pencacahan rumah tangga dengan menggunakan Daftar P2K08-ID.
4. Apabila ditemukan rumah tangga di lapangan yang belum tercatat di Daftar P2K08-UD, maka PCS wajib mencatat di Daftar P2K08-UD dan mewawancarai rumah tangga tersebut dengan Daftar Indikator (P2K08-ID).
5. Setelah semua rumah tangga di data dengan Daftar P2K08-UD dan P2K08-ID, PCS menyerahkan dokumen ke PMS. Selanjutnya PMS akan memeriksa kelengkapan Daftar P2K08-UD dan Daftar P2K08-ID. Jika PMS menemukan isian yang belum lengkap atau meragukan, maka PMS wajib meminta PCS untuk melengkapi isian dan jika perlu PCS melakukan kunjungan ulang (*revisit*) ke rumah tangga yang bersangkutan.
6. Setelah semua dokumen lengkap maka PMS harus menyerahkan dokumen tersebut kepada KSK.
7. Kemudian KSK akan menyerahkan dokumen ke BPS Kabupaten/Kota untuk dilakukan pengolahan dan penentuan rumah tangga sasaran dengan menggunakan program PMT.
8. Program PMT menghasilkan Daftar rumah tangga sasaran (P2K08-RTS) berdasarkan quota.

### **METODE HIBRIDA**

1. Metode Hibrida merupakan kombinasi antar metode PMT dengan metode komunitas.
2. Fasilitator komunitas didampingi KSK menemui kepala desa dan ketua SLS untuk menjelaskan tujuan kegiatan P2K08 dan menyampaikan jadwal pertemuan warga.
3. Fasilitator komunitas memfasilitasi musyawarah untuk mengidentifikasi rumah tangga sasaran menurut indikator kesejahteraan sebagai dasar penentuan rumah tangga sasaran di wilayah SLS terpilih.
4. Pada pertemuan, warga akan diminta untuk memeringkat rumah tangga yang ada di SLS terpilih, mulai dari rumah tangga yang paling tidak mampu sampai rumah tangga yang paling mampu. Musyawarah ini akan menghasilkan Form 7B (Form Peringkat Rumah Tangga Final).
5. Fasilitator komunitas menyerahkan fotokopi Form 7B ke BPS Kabupaten/Kota.

6. Penanggung jawab pengolahan di BPS Kabupaten/Kota (Kasie IPDS) akan mengentry Form 7B.
7. Setelah Form 7B selesai di-entry, penanggung jawab pengolahan di BPS Kabupaten/Kota (Kasie IPDS) akan mengeluarkan daftar rumah tangga yang harus diwawancara (Daftar P2K08-HB).
8. Daftar P2K08-HB akan diserahkan kepada KSK untuk diteruskan kepada PMS, selanjutnya PMS menyerahkan Daftar tersebut kepada PCS.
9. PCS mewawancarai rumah tangga terpilih dengan Daftar P2K08-ID.
10. BPS melakukan pengolahan data dengan menggunakan program PMT.
11. Program PMT akan menghasilkan daftar rumah tangga sasaran (P2K08-RTS) berdasarkan *quota*.

Diagram 2. Diagram Alir Kegiatan P2K08 menurut Metode



## **2.8. Pengaturan Jadwal**

Untuk menjamin penyelesaian pendataan pada tingkat kabupaten yang meliputi kegiatan pencacahan, pemeriksaan dokumen, perekaman dokumen, validasi hasil pengolahan, dan verifikasi hasil pendataan secara tepat waktu, maka penjadwalan pelaksanaan dan penyelesaian untuk setiap kegiatan tersebut sudah ditentukan agar seluruh kegiatan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Untuk itu dibutuhkan tingkat kedisiplinan yang tinggi dari semua petugas yang terlibat dalam pendataan Penentuan Peringkat Kesejahteraan 2008.



# Updating/Verifikasi RT dan Pencacahan Rumah Tangga 3

---

Pencacahan dan verifikasi rumah tangga dilakukan di satu RT/dusun. Pencacah I merupakan petugas pewawancara dan Pencacah II merupakan saksi bahwa pencacah I benar-benar melakukan pencacahan.

## 3.1. PENGISIAN DAFTAR *UPDATING* (Daftar P2K08-UD)

Daftar P2K08-UD digunakan untuk melakukan *updating* pada wilayah-wilayah terpilih Metode PMT. Pencacah I dan Pencacah II bersama-sama mendatangi ketua SLS (RT/dusun/lingkungan) untuk mengklarifikasi keberadaan seluruh rumah tangga yang berada di SLS tersebut. Nama-nama kepala rumah tangga tersebut kemudian diverifikasi di lapangan.

Penulisan jawaban ke dalam kotak harus ditulis dengan huruf besar [HURUF BALOK] agar **jelas dan mudah dibaca**.

Daftar P2K08-UD terdiri dari tiga blok/kelompok pertanyaan. Blok I. Pengenalan Tempat, Blok II. Keterangan Petugas, dan Blok III. Keterangan Rumah tangga.

### **BLOK I. PENGENALAN TEMPAT**

**Wilker (Wilayah Kerja)** adalah satuan wilayah kegiatan P2K08 yang berkode antara 001 sampai 640. Setiap SLS terpilih memiliki kode wilker yang khas.

**Rincian 1 - 6: Nama dan Kode Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Klasifikasi Desa/Kelurahan, dan Nama Satuan Lingkungan Setempat (SLS) lengkap dari RT/RW/dusun/lingkungan.**

Nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, klasifikasi desa/kelurahan, dan nama satuan lingkungan setempat (SLS) lengkap dibawah desa/kelurahan.

**Satuan Lingkungan Setempat (SLS)** adalah wilayah pemukiman yang merupakan bagian dari suatu desa/kelurahan yang secara sah diakui oleh pemerintahan desa/kelurahan. Sebagai bagian wilayah di bawah desa/kelurahan SLS dapat diidentifikasi secara berjenjang maupun otonomi dan mempunyai struktur organisasi untuk mengakomodasi kebutuhan warganya. SLS dapat berbentuk RT, RW/RK, kampung, dusun, lorong, jorong, lingkungan atau lainnya sesuai dengan nama di masing-masing daerah.

## **BLOK II. KETERANGAN PETUGAS**

### **Rincian 1 dan 2: Nama dan tanda tangan pencacah I**

Tuliskan nama pencacah/petugas I yang melakukan *updating*/verifikasi keberadaan rumah tangga di SLS ini dan bubuhkan tanda tangan bukti telah melakukan *updating*/verifikasi dengan menggunakan Daftar *Updating* sesuai prodesur.

### **Rincian 3 dan 4: Nama dan tanda tangan pencacah II**

Tuliskan nama pencacah/petugas I yang melakukan *updating*/verifikasi keberadaan rumah tangga di SLS ini dan bubuhkan tanda tangan bukti telah melakukan *updating*/verifikasi dengan menggunakan Daftar *Updating* sesuai prodesur.

### **Rincian 5: Tanggal pencacahan**

Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun pada saat pencacahan.

### **Rincian 6 dan 7: Nama dan tanda tangan pemeriksa**

Tuliskan nama pencacah/petugas I yang melakukan *updating*/verifikasi keberadaan rumah tangga di SLS ini dan bubuhkan tanda tangan bukti telah melakukan *updating*/verifikasi dengan menggunakan Daftar *Updating* sesuai prodesur.

### **Rincian 8: Tanggal pencacahan**

Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun pada saat pemeriksaan.

## **BLOK III. KETERANGAN RUMAH TANGGA**

Blok ini digunakan untuk memverifikasi keberadaan seluruh rumah tangga dalam satu SLS.

**Rumah tangga (rt)** adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga umumnya terdiri dari ibu, bapak, anak, orang tua/mertua, famili, pembantu dan lainnya. Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus, tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan tersebut masih dalam satu SLS yang sama, dianggap sebagai satu rt.

Jumlah keluarga dalam rumah tangga didasarkan atas banyaknya keluarga inti (batih) dalam rumah tangga. Untuk keperluan pendataan ini, keluarga inti (batih) ditambah 1 famili (orang tua atau keponakan dari kepala keluarga/istri) yang tinggal bersama keluarga inti (batih) dianggap 1 keluarga, tetapi bila sudah lebih dari atau sama dengan 2 orang famili dianggap 2 keluarga. Isikan jumlah keluarga dalam kotak yang tersedia.

**Contoh:**

1. Pak Bambang tinggal bersama istri, anak beserta ibu mertuanya. Ibu mertuanya makan bersama dengan keluarga Pak Bambang. Rumah tangga Pak Bambang dianggap 1 keluarga.
2. Pak Agus tinggal bersama istri, anak, bapak mertua beserta adik Pak Agus, Bapak dan adiknya makan bersama dengan keluarga Pak Agus. Rumah tangga Pak Agus dianggap 2 keluarga.

**Kepala Rumah Tangga (krt)** adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga, atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai krt.

Kepala rumah tangga yang mempunyai tempat tinggal lebih dari satu, hanya dicatat di salah satu tempat tinggalnya di mana ia berada paling lama. Khusus untuk kepala rumah tangga yang mempunyai kegiatan/usaha di tempat lain dan pulang ke rumah istri dan anak-anaknya secara berkala (setiap minggu, setiap bulan, setiap 3 bulan) tetapi kurang dari 6 bulan, tetap dicatat sebagai Kepala Rumah Tangga (krt) di rumah istri anak-anaknya.

**Anggota Rumah Tangga (art)** adalah semua orang yang tercakup dalam suatu rumah tangga. Orang yang telah tinggal dalam rumah tangga selama 6 bulan atau lebih, atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap/berencana tinggal selama 6 bulan atau lebih dianggap sebagai art. Sebaliknya art yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan art yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai art.

**Penjelasan:**

Pembantu rumah tangga atau sopir yang tinggal dan makan di rumah majikannya dianggap sebagai art majikannya, tetapi yang hanya makan atau ada di rumah tangga pada saat bekerja saja dianggap bukan art majikannya.

**Contoh:**

1. Aji indekos di Bogor dekat dengan Kampus Institut Pertanian Bogor karena kuliah di Fakultas MIPA IPB, sedang orang tua beserta adik-adiknya tinggal di Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur. Setiap hari Minggu Aji pulang ke Jakarta, maka Aji dicatat sebagai penduduk Bogor, bukan di tempat orang tuanya
2. Toto adalah pegawai BPS yang seluruh art-nya tinggal di Bandung. Untuk menghemat biaya transpor, ia pulang ke Bandung hanya setiap hari Jumat sore sampai hari Senin pagi. Karena Toto adalah krt maka ia tetap dicatat sebagai penduduk di Kota Bandung.

Jaja seorang krt dengan anggota rumah tangga sebanyak 5 orang tinggal di Desa Mojang Sumedang. Sejak bulan Agustus 2007 hingga saat pencacahan ia tinggal di Jakarta. Tiga hari yang lalu dilaksanakan pencacahan, maka Jaja dicatat sebagai penduduk Jakarta karena lebih dari 6 bulan tinggal di Jakarta

**Kolom 1: Nomor urut RT**

Nomor urut rumah tangga 1 sampai dengan terakhir.

**Kolom 2: IDRT**

IDRT merupakan nomor identitas rumah tangga yang khas dalam satu SLS.

**Kolom 3: Nomor Urut Bangunan**

Nomor urut bangunan merupakan nomor urut bangunan tempat tinggal rumah tangga dalam satu SLS.

**Kolom 4: Nama kepala rumah tangga**

Berisi nama kepala rumah tangga di SLS tersebut yang diperoleh dari *Baseline Survey*, yaitu survei rumah tangga yang mendahului kegiatan P2K08. Kolom (4) yang tidak terisi, disediakan untuk mencatat rumah-rumah tangga tambahan.

**Apabila ditemukan rumah tangga yang belum terdaftar di Daftar P2K08-UD, maka pencacah harus menambahkan rumah tangga tersebut di Daftar P2K08-UD di kolom 3 yang kosong**

**Kolom 5: Nama istri/suami kepala rumah tangga**

Berisi nama istri/suami dari kepala rumah tangga.

**Kolom 6: Jumlah KK**

Berisi jumlah keluarga dalam satu rumah tangga.

**Kolom 7: Sumber informasi**

Isikan kode sumber informasi mengenai cara mendapatkan informasi rumah tangga

**Kode 1:** *Baseline Survey*

**Kode 2:** Ketua SLS (RT/dusun/lingkungan)

**Kode 3:** Petugas

**Kolom 8: Hasil kunjungan**

Tujuan pertanyaan pada kolom ini adalah untuk mengidentifikasi apakah rumah tangga yang tertera pada Kolom (4) dapat ditemui atau tidak. Ada 8 kategori jawaban yang disediakan.

**Kode 1: Ditemukan** dipilih jika rumah tangga dapat ditemui di SLS yang sama tanpa ada perubahan nama KRT. Tuliskan kode 1 pada Kolom (8).

**Kode 2: Ditemukan tapi [NAMA] KRT tidak sama** dipilih jika rumah tangga dapat ditemui namun ada perubahan nama KRT. Perubahan nama KRT dapat disebabkan karena KRT telah meninggal atau pindah tetapi ada ART lain yang menggantikannya, salah menulis nama KRT pada pendataan sebelumnya, atau KRT ganti nama. Tuliskan kode 2 pada Kolom (8) dan tuliskan nama KRT yang benar pada Kolom (4).

**Kode 3: [NAMA] meninggal tanpa ART lain** dipilih jika rumah tangga tidak dapat ditemui karena nama KRT yang tertulis pada Kolom (4) telah meninggal dan tidak ada ART lainnya. Kasus seperti ini terjadi jika rumah tangga pada *Baseline Survey* adalah rumah tangga yang hanya terdiri dari satu orang ART. Tuliskan kode 3 pada Kolom (8).

**Kode 4: Pindah** dipilih jika rumah tangga tidak dapat ditemui karena telah pindah ke SLS yang lain. Tanyakan kepada Ketua SLS atau rumah tangga di sekitarnya apakah mengetahui ke mana RTS tersebut pindah. Tuliskan kode 4 pada Kolom (8).

**Kode 5: Salah alamat** dipilih jika rumah tangga tidak dapat ditemui di SLS karena nama KRT yang tertulis di Kolom (4) adalah bukan warga di SLS atau tidak dapat diketahui keberadaannya.

**Kode 6: Sedang bepergian** dipilih jika rumah tangga tidak dapat ditemui di SLS karena sedang bepergian selama masa pencacahan

**Kode 7: Gabung dengan rumah tangga lain** dipilih jika rumah tangga ini ternyata merupakan bagian dari rumah tangga lain. Tuliskan IDRT rumah tangga gabungan pada kolom (9).

**Kode 8: Pisah dari rumah tangga asal** dipilih jika rumah tangga ini ternyata merupakan rumah tangga yang terpisah dari rumah tangga yang sudah terdaftar. Tuliskan kode IDRT rumah tangga asal pada kolom (9).

#### **Kolom 9: IDRT Induk**

Kolom ini terisi jika kolom (8) berkode 7 atau berkode 8. Jika kolom (8) berkode 7 maka kolom ini berisi kode IDRT rumah tangga induk, sedangkan bila kolom (8) berkode 8 maka kolom ini berisi kode IDRT rumah tangga asal.

### **3.2. PENGISIAN DAFTAR INDIKATOR (Daftar P2K08-ID)**

Penulisan jawaban ke dalam kotak harus ditulis dengan huruf besar [HURUF BALOK] agar **jelas dan mudah dibaca**.

Daftar P2K08-ID terdiri dari 6 blok/kelompok pertanyaan. Blok I. Pengenalan Tempat, Blok II. Keterangan Petugas, dan Blok III. Keterangan Sosial Ekonomi Anggota Rumah Tangga, Blok IV. Keterangan Perumahan dan Rumah Tangga, dan Blok V. Kepemilikan Aset Rumah Tangga, Blok VI. Catatan.

## **BLOK I. PENGENALAN TEMPAT**

### **Wilker (wilayah kerja)**

Pada sudut kanan atas Daftar Indikator (P2K08-ID), isikan nomor Wilker (wilayah kerja) untuk SLS tersebut dengan menyalin nomor wilker yang tercantum pojok kanan atas Daftar Updating (P2K08-UD).

**Rincian 1 - 6: Nama dan Kode Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Klasifikasi Desa/Kelurahan, Nama Satuan Lingkungan Setempat (SLS) lengkap dibawah RT/RW/dusun/lingkungan.**

Nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, klasifikasi desa/kelurahan, nama satuan lingkungan setempat (SLS) lengkap dibawah desa/kelurahan disalin dari Daftar P2K08-UD.

### **Rincian 7: Nomor Urut Rumah Tangga**

Isian rincian 7 ini disalin dari Daftar *Updating* (P2K08-UD) kolom (1)

### **Rincian 8: Alamat (Nama Jalan, Gang, RT/RW)**

Isikan dengan lengkap alamat rumah tangga yang bersangkutan, yaitu nama jalan, gang, RT/RW.

### **Rincian 9: Nama Kepala Rumah Tangga**

Salin nama kepala rumah tangga secara lengkap dan benar dari Daftar P2K08-UD kolom (4). Seringkali di desa/kelurahan didapati nama yang sama. Untuk membedakan antara yang satu dengan yang lain bila perlu di belakang nama lengkapnya (di dalam kurung) ditambahkan nama alias atau nama panggilannya. Tulisan diusahakan bisa dibaca dengan jelas. Kesalahan dan atau kekuranglengkapan nama akan berakibat kesalahan sasaran program.

Misal: SYARIF (BAPAKNYA ENDANG)

SYARIF (GONDRONG)

SYARIF (TATTO)

HARAHAP (seharusnya ditulis ANTONI HARAHAP)

HARAHAP (seharusnya ditulis AMIR HARAHAP)

Untuk menghindari kesalahan nama siapa yang harus ditulis dalam rincian ini, petugas harus memahami konsep KRT seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

#### **Rincian 10: Hasil kunjungan dan wawancara**

Rincian ini baru terisi setelah prosedur pengumpulan data pada satu rumah tangga selesai dilakukan oleh pencacah.

**Kode 1: Selesai**, rumah tangga pada SLS terpilih berhasil ditemui dan menjawab dengan lengkap seluruh daftar pertanyaan.

**Kode 2: Selesai sebagian**, rumah tangga pada SLS terpilih berhasil ditemui, namun tidak/belum menjawab dengan lengkap seluruh daftar pertanyaan.

**Kode 3: Menolak**, rumah tangga pada SLS terpilih menolak untuk diwawancarai. Bila hal ini terjadi, pencacah hanya mengisi Blok I Rincian 1 s.d. 10, dan Blok II.

**Kode 4: Tidak bisa ditemui**, rumah tangga pada SLS terpilih sampai dengan berakhirnya masa pencacahan tidak berhasil/tidak bisa ditemui oleh pencacah karena berbagai alasan. Bila hal ini terjadi, pencacah hanya mengisi Blok I Rincian 1 s.d. 10, dan Blok II.

**Kode 5: Tidak ditemukan**, bila rumah tangga pada SLS terpilih sampai dengan berakhirnya masa pencacahan tidak berhasil ditemukan oleh pencacah karena, misalnya salah alamat atau salah informasi. Bila hal ini terjadi, pencacah hanya mengisi Blok I Rincian 1 s.d. 10, dan Blok II.

#### **Rincian 11 a: Jumlah Keluarga**

Tuliskan jumlah keluarga yang tinggal di rumah tangga ini.

Rumah tangga (rt) adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga umumnya terdiri dari ibu, bapak, anak, orang tua/mertua, famili, pembantu dan lainnya. Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus, tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan tersebut masih dalam satu SLS yang sama, dianggap sebagai satu rumah tangga.

Jumlah keluarga dalam rumah tangga didasarkan atas banyaknya keluarga inti (batih) dalam rumah tangga. Untuk keperluan pendataan ini, keluarga inti (batih) ditambah 1 famili (orang tua atau keponakan dari kepala keluarga/istri) yang tinggal bersama keluarga inti (batih) dianggap 1 keluarga, tetapi bila sudah lebih dari atau sama dengan 2 orang famili dianggap 2 keluarga. Isikan jumlah keluarga dalam kotak yang tersedia.

**Contoh:**

1. Pak Bambang tinggal bersama istri, anak beserta ibu mertuanya. Ibu mertuanya makan bersama dengan keluarga Pak Bambang. Rumah tangga Pak Bambang dianggap 1 keluarga.
2. Pak Agus tinggal bersama istri, anak, bapak mertua beserta adik Pak Agus, Bapak dan adiknya makan bersama dengan keluarga Pak Agus. Rumah tangga Pak Agus dianggap 2 keluarga.

**Rincian 11b : Jumlah anggota rumah tangga**

Isikan jumlah anggota rumah tangga ke dalam kotak yang tersedia.

**Rincian 12: Penerima BLT**

Tanyakan apakah ada salah satu art di rumah tangga ini yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau SLT (Santunan Langsung Tunai). Isikan kode 1 jika “Ya”, dan kode 2 jika “Tidak” ➔ langsung ke blok III.

Program BLT tahun 2008, pada dasarnya merupakan program jaring pengaman sosial, yang sifatnya hanya sementara dan bertujuan:

- (a) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya,
- (b) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan
- (c) Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Program BLT adalah program pemberian bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu kepada RTS yang mencakup rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin.

Ada beberapa daerah yang masyarakatnya tidak tahu tentang BLT, walaupun sebenarnya masyarakat tersebut menerimanya, mereka lebih mengenal dengan istilah kompensasi BBM.

**Rincian 13: Nomor KIP**

Tanyakan apakah rumah tangga ini memiliki KIP. Jika ya, isikan kode 1 dan tulis 15 digit nomor KIP yang dimiliki responden kedalam kotak yang telah disediakan. Jika rumah tangga tersebut pernah punya tapi KIP hilang, dan atau bila responden tidak mengetahui nomor KIP-nya, isikan kode 2.

Nomor Kartu Identitas Pemilik (KIP) adalah nomor yang tercantum pada kartu bantuan langsung tunai (BLT) yang dimiliki oleh rumah tangga penerima BLT dari pemerintah. Nomor KIP ini terdiri dari 15 digit angka.



## **BLOK II. KETERANGAN PETUGAS**

### **Rincian 1: Nama pencacah I**

Tuliskan nama pencacah/petugas yang melakukan wawancara dengan rumah tangga ini.

### **Rincian 2: Nama pencacah II**

Tuliskan nama pencacah/petugas yang menyaksikan wawancara pencacah I di rumah tangga ini.

### **Rincian 3: Tanda Tangan Pencacah I dan II**

Bubuhkan tanda tangan pencacah/petugas pewawancara sebagai bukti telah melakukan wawancara dengan menggunakan Daftar Indikator P2K08-ID. Bubuhkan pula tanda tangan saksi sebagai bukti bahwa petugas telah menyaksikan petugas I melakukan pendataan sesuai prosedur.

### **Rincian 4: Tanggal pencacahan**

Tuliskan tanggal pada saat pencacahan

### **Rincian 5: Nama Responden dan nomor urut anggota rumah tangga**

Tuliskan nama responden yang diwawancarai di rumah tangga yang bersangkutan. Responden adalah orang yang mengenal baik kondisi dan karakteristik rumah tangga tersebut. Responden bisa kepala rumah tangga, istri/suami, atau anak. Tuliskan pula nomor urut anggota rumah tangga dari responden yang terdapat pada blok III kolom (1).

### **Rincian 6: Tanda Tangan responden**

Minta responden untuk membubuhkan tanda tangannya di rincian ini.

### **Rincian 7: Nama Pemeriksa**

Tuliskan nama pemeriksa dokumen pada rincian ini.

### **Rincian 8: Tanda Tangan Pemeriksa**

Bubuhkan tanda tangan pemeriksa sebagai bukti tanggung jawab telah mengawasi/memeriksa kelengkapan, konsistensi, dan kebenaran isian yang telah dilakukan oleh pencacah I dan pencacah II.

### **Rincian 9: Tanggal pemeriksaan**

Tuliskan tanggal pada saat pemeriksaan dilakukan.

### **BLOK III. KETERANGAN SOSIAL EKONOMI ANGGOTA RUMAH TANGGA**

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan pokok ART. Keterangan yang dicatat meliputi nama, hubungan dengan KRT, jenis kelamin, umur, tanggal lahir, status perkawinan, kepemilikan tanda pengenal, kecacatan, partisipasi sekolah, dan pekerjaan.

**Isikan jumlah ART yaitu jumlah baris yang terisi pada blok ini, ke Blok I Rincian 10b.**

#### **Kolom (1): Nomor urut**

Nomor urut sudah tertulis dari nomor 1-10. Jika banyaknya ART lebih dari 10, gunakan lembar atau kuesioner tambahan dengan memberikan keterangan "bersambung" di sudut kanan atas pada kuesioner pertama dan keterangan "sambungan" pada sudut kanan atas kuesioner tambahan. Salin keterangan pengenalan tempat pada Daftar EETPAK08.ID tambahan dan ganti nomor urut pada Kolom 1 Blok III menjadi 11, .....,20, dst.

**Isikan nomor urut anggota rumah tangga dari responden pada Blok II Rincian 5.**

#### **Kolom (2): Nama anggota rumah tangga**

Tuliskan nama semua ART diurutkan mulai dari KRT, istri/suami, anak yang belum kawin, anak yang sudah kawin, menantu, cucu, dsb. Setelah semua selesai dicatat bacakan kembali nama-nama tersebut kemudian ajukan lagi pertanyaan untuk memastikan tidak ada nama ART yang terlewat. Untuk ART yang masih bersekolah, tuliskan namanya sesuai dengan yang tertulis di buku laporan sekolah (rapor).

***NAMA ART YANG MASIH SEKOLAH HARUS SAMA DENGAN YANG TERTULIS DI RAPOR***

#### **Kolom (3): Hubungan dengan kepala rumah tangga (KRT)**

Tanyakan hubungan setiap ART dengan KRT dan isikan kode yang sesuai pada kotak yang tersedia. Anggota rumah tangga pertama harus KRT (*kode 1*), diikuti berturut-turut oleh:

***Kode 2:*** Istri/suami KRT

***Kode 3:*** Anak mencakup anak kandung, anak tiri, dan anak angkat KRT

***Kode 4:*** Menantu, yaitu suami/istri dari anak kandung, anak tiri atau anak angkat

***Kode 5:*** Cucu, yaitu anak dari anak kandung, anak tiri atau anak angkat

***Kode 6:*** Orang tua/mertua, yaitu bapak/ibu dari KRT atau bapak/ibu dari istri/suami KRT

***Kode 7:*** Famili lain, yaitu mereka yang ada hubungan famili dengan KRT atau dengan istri/suami KRT misalnya adik, kakak, bibi, paman, kakek, atau nenek

**Kode 8:** Lainnya, yaitu orang yang tidak ada hubungan famili dengan KRT atau istri/suami KRT yang berada di rumah tangga tersebut lebih dari 6 bulan, seperti tamu atau teman.

**Kolom (4): Jenis kelamin**

Isikan kode jenis kelamin untuk masing-masing ART pada kotak yang tersedia. Jangan menduga jenis kelamin seseorang berdasarkan namanya, untuk menyakinkan tanyakan kembali apakah ART tersebut laki-laki atau perempuan.

***TANYAKAN DULU SEMUA NAMA ART, HUBUNGAN DENGAN KRT DAN JENIS KELAMIN. SETELAH TERISI SEMUA, LANJUTKAN PERTANYAAN UNTUK SETIAP ART YANG DIMULAI DARI KOLOM (5) SAMPAI DENGAN KOLOM (14).***

**Kolom (5): Umur**

Dalam pengertian demografis, umur diartikan sebagai satuan waktu (hari, bulan atau tahun) yang pernah dilalui oleh seseorang dalam kehidupannya. Karena ini umur selalu dibulatkan ke bawah atau umur menurut ulang tahun terakhir. Pengalaman menunjukkan bahwa jawaban responden mengenai umur cenderung dibulatkan ke atas. Untuk itu, perlu ditanyakan kembali apakah responden sudah mencapai umur pada jawaban tersebut. Setelah yakin dengan jawaban mengenai umur responden tahun, isikan umur tersebut ke dalam kotak jawaban. **Isian pada kolom ini antara 0 – 98 tahun.**

**Contoh:**

1. Bila responden mengatakan bahwa ia lahir pada tanggal 7, bulan April 1951, dan pencacahan pada bulan September 2008 maka umur responden adalah 57 tahun (2008–1951).
2. Bila responden mengatakan ia lahir pada tanggal 22, bulan Desember 1951, dan pencacahan pada bulan September 2008 maka umur responden adalah 56 tahun (2008–1951-1).
3. Responden lahir pada tanggal 10 Sya’ban 1397 H, dan pencacahan pada bulan September 2008, karena tanggal 10 Sya’ban 1397 H bertepatan dengan tanggal 27 Juli 1977, maka umur responden adalah 31, (2008-1977).

**UNTUK PENGISIAN UMUR HANYA DISEDIAKAN DUA KOTAK, BAGI YANG UMURNYA KURANG DARI 10 TAHUN HARUS DITAMBAHKAN ANGKA 0 DI KOTAK PERTAMA DAN YANG UMURNYA 98 TAHUN ATAU LEBIH DITULISKAN 98.**

**Contoh:**

11 bulan	0	0
5 tahun 11 bulan	0	5
102 tahun	9	8

**Kolom (6): Bulan dan tahun lahir**

Bulan dan tahun lahir hanya ditanyakan kepada ART yang berumur 0-17 tahun. Tanyakan bulan dan tahun lahir responden dalam kalender Masehi dan isikan jawaban dalam kotak. Dua kotak pertama untuk bulan, dan dua kotak ke dua untuk tahun yang diambil 2 digit dari belakang. Apabila responden menjawab bulan dan tahun lahirnya bukan kalender Masehi, maka harus dikonversikan. Konversi umur dapat dilihat pada lampiran. Apabila responden tidak mengetahui bulan kelahirannya maka tuliskan 00 pada kotak bulan sedang tahun lahir harus terisi.

**Bulan lahir tidak boleh lebih besar dari bulan pencacahan bila Kolom 5 terisi 00.**

***BULAN DAN TAHUN KELAHIRAN HANYA DITANYAKAN UNTUK RESPONDEN YANG BERUMUR 0-17 TAHUN; TAHUN KELAHIRAN RESPONDEN HARUS ADA ISIANNYA***

**Kolom (7): Status perkawinan**

Tanyakan status perkawinan seluruh ART yang berumur 10 tahun atau lebih dan isikan kodenya pada kotak yang tersedia.

**Kode 1: Belum kawin** adalah belum mempunyai istri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan.

**Kode 2: Kawin** adalah mempunyai istri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dsb), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami-istri.

**Kode 3: Cerai hidup** adalah berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. **Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.**

**Kode 4: Cerai mati** adalah ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

#### **Kolom (8): Kepemilikan Tanda Pengenal Pribadi**

Tanda pengenal pribadi diperlukan dalam pengambilan BLT atau program pengentasan kemiskinan lainnya, untuk itu maka perlu diketahui jenis tanda pengenal kependudukan apa saja yang dimiliki oleh ART. Tanyakan apakah setiap ART memiliki tanda pengenal, seperti surat lahir, akte kelahiran, KTP, dan SIM, Kolom ini berisikan kode 0 sampai dengan 4.

**Kode 0:** Tidak memiliki tanda pengenal, jika ART tidak memiliki tanda pengenal kependudukan apapun. Termasuk dalam kategori ini adalah memiliki KK, kartu pelajar atau mahasiswa.

**Kode 1:** Memiliki surat (kenal) lahir

**Kode 2:** Memiliki akte lahir

**Kode 3:** Memiliki KTP, termasuk kategori ini adalah memiliki paspor

**Kode 4:** Memiliki SIM

#### **Kolom (9): Jenis Kecacatan**

Kolom ini berisikan **kode 0** bila ART tidak mempunyai kecacatan. Jika seseorang mempunyai lebih dari satu kecacatan, maka tulis kode kecacatan yang paling berat.

**Penyandang cacat** adalah setiap orang yang mengalami kecacatan sehingga terganggu atau mendapatkan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara seleyaknya. Kecacatan dapat terjadi akibat kecelakaan, korban kriminalitas, penyakit atau cacat lahir. Penyandang cacat terdiri dari penyandang cacat fisik, mental, serta fisik dan mental.

**Kode 1: Tuna netra/buta**, adalah orang yang kedua matanya tidak dapat melihat sama sekali. Tidak termasuk yang hanya salah satu matanya buta atau yang kurang awas.

**Kode 2: Tuna rungu/tuli**, apabila kedua telinganya tidak dapat mendengar suara atau perkataan yang disampaikan pada jarak 1 meter tanpa alat bantu dengar.

**Kode 3: Tuna wicara/bisu**, bila tidak dapat bicara sama sekali atau pembicaraannya tidak dapat dimengerti.

**Kode 4: Tuna rungu dan tuna wicara (bisu tuli)** adalah orang yang tidak dapat mendengar suara atau perkataan dan tidak dapat bicara sama sekali atau pembicaraannya tidak dapat dimengerti.

**Kode 5: Cacat anggota gerak (cacat tubuh)** adalah kelainan pada tulang, otot atau sendi anggota gerak dan tubuh, tidak ada atau tidak lengkapnya anggota gerak atas dan anggota gerak bawah sehingga menimbulkan gangguan gerak.

**Kode 6: Lumpuh** adalah tidak berfungsinya kedua kaki.

**Kode 7: Cacat mental (keterbelakangan mental)** adalah kelainan yang biasanya terjadi sejak kecil, misalnya anak yang terhambat perkembangan kepandaianya (duduk, berdiri, jalan, bicara, berpakaian, makan), orang tidak bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum dilakukan orang lain seusianya (berkomunikasi dengan orang lain), orang tidak dapat mengikuti sekolah biasa. Wajah penderita terlihat seperti wajah dungu.

Cacat mental tidak sama dengan gangguan jiwa (tuna laras/cacat mental eks psikomatik).

**KOLOM (10) – (14) HANYA DITANYAKAN UNTUK ART YANG BERUSIA 5 TAHUN KE ATAS**

### **Kolom (10): Partisipasi sekolah**

Isikan salah satu kode 0 s.d. 9. Seseorang dikatakan bersekolah apabila ia terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan yang dikelola oleh swasta dalam survei ini harus pendidikan yang sudah terakreditasi/terdaftar.

**Kode 0: Tidak/belum pernah sekolah** adalah tidak pernah terdaftar atau belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal, termasuk juga yang tamat/belum tamat kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.

### **Kode 1-8: Bersekolah**

**Bersekolah** adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal maupun paket A/B/C.

**Kode 1: Sekolah di SD**

**Kode 2: Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI)**

**Kode 3: Sekolah di SMP**

**Kode 4: Sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTs)**

**Kode 5: Sekolah di SMA/SMK**

**Kode 6: Sekolah di Madrasah Aliyah (MA)**

**Kode 7: Perguruan Tinggi (PT)**

**Kode 8: Paket A/B/C** adalah pendidikan non formal yang setara dengan SD (Paket A), SMP (Paket B) dan SMA (Paket C).

**Kode 9: Tidak sekolah lagi** adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal, tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

**Kolom (11): Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki**

Isiannya salah satu kode 1 s.d. 4.

**Kode 1: Tidak punya ijazah** adalah mereka yang tidak atau belum pernah menamatkan jenjang pendidikan formal atau non formal terendah. Mereka yang pernah bersekolah di sekolah dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (a.l. sekolah luar biasa tingkat dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar pamong, sekolah dasar kecil, dan Paket A) tetapi tidak/belum tamat.

**Kode 2: SD/sederajat** adalah tamat sekolah dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (sekolah luar biasa tingkat dasar, sekolah dasar kecil, sekolah dasar pamong, atau Paket A).

*Madrasah Ibtidaiyah (MI)*, adalah tamat madrasah ibtidaiyah yang sederajat dengan sekolah dasar.

**Kode 3: SMP/sederajat** adalah tamat sekolah menengah pertama baik umum maupun kejuruan, atau yang sederajat (MULO, HBS 3 tahun, sekolah luar biasa menengah pertama, sekolah kepandaian putri atau SKP, sekolah menengah ekonomi pertama atau SMEP, sekolah tehnik atau ST, sekolah kesejahteraan keluarga pertama atau SKKP, sekolah ketrampilan kejuruan 4 tahun, sekolah usaha tani, sekolah pertanian menengah pertama, sekolah guru bantu atau SGB, pendidikan guru agama 4 tahun atau PGA, kursus pegawai administrasi atau KPA, pendidikan pegawai urusan peradilan agama, dan lulus Paket B.

*Madrasah Tsanawiyah (MTs)*, adalah tamat madrasah tsanawiyah yang sederajat dengan sekolah menengah pertama.

**Kode 4: SMA/sederajat dan ke atas** adalah minimal menamatkan sekolah menengah atas (SMA), atau yang sederajat {HBS 5 tahun, AMS, Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAA)}, Paket C, Madrasah Aliyah (MA), SMK seperti Sekolah Menengah Pekerja Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olahraga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Röntgen.

**Catatan:**

Jika ijazah yang dimiliki hilang/terbakar dianggap punya.

**Kolom (12): Bekerja atau membantu bekerja untuk memperoleh uang/barang selama sebulan terakhir**

Isikan *kode 1* jika selama sebulan terakhir responden *bekerja* untuk memperoleh uang/barang, dan beri *kode 2* jika *tidak*, dan lanjutkan ke art berikutnya.

*Bekerja* adalah melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam sebulan terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa atau keuntungan, baik berupa uang atau barang termasuk bagi pengusaha.

**Contoh:**

1. Pekerja dibayar: Hanif berumur 14 tahun, karena tidak ada biaya untuk bersekolah, maka Hanif membantu tetangganya memasang manik-manik pada kain/baju. Hanif dibayar Rp.10.000,- setiap satu baju.
2. Pekerja tak dibayar: Ani setiap pulang sekolah (SD) selalu membantu orang tuanya di warung makan.

***DALAM MENANYAKAN BEKERJA HARUS DILAKUKAN HATI-HATI, BIASANYA RESPONDEN BERANGGAPAN BAHWA BEKERJA ADALAH BEKERJA FORMAL***

Contoh menanyakan bekerja: apa yang dilakukan sehari-hari si A.

**Kolom (13): Lapangan usaha dari pekerjaan utama**

Tuliskan lapangan usaha/bidang pekerjaan dari pekerjaan utama selama sebulan terakhir, secara jelas. Pekerjaan utama adalah pekerjaan yang memerlukan waktu terbanyak.

*Lapangan usaha/pekerjaan* ialah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan /kantor tempat seseorang bekerja. Kategori lapangan pekerjaan adalah

**Kode 1: Pertanian tanaman pangan dan hortikultura** adalah kegiatan budi daya tanaman padi, jagung, singkong, ketela, sayuran dan buah-buahan. Misalnya misalnya buruh tanam, buruh panen, petani padi, petani sayuran, petani buah-buahan.

**Kode 2: Perkebunan/kehutanan** adalah kegiatan budidaya tanaman perkebunan seperti karet, kopi, teh, sawit, misalnya buruh pemetik teh/kopi/kelapa, penderes karet, petani tebu, dsb.



**Kode 3: *Peternakan*** misalnya pengangon ternak, pemelihara ternak bagi hasil.

**Kode 4: *Perikanan*** misalnya nelayan kecil, buruh nelayan.

**Kode 5: *Pertambangan/penggalan***, misalnya tukang gali pasir, tanah liat, dan kapur

**Kode 6: *Industri/kerajinan*** misalnya buruh industri rumah tangga/kecil, buruh konveksi, buruh pabrik rokok.

**Kode 7: *Bangunan/Konstruksi***, misalnya tukang bangunan dan tukang kayu

**Kode 8: *Angkutan*** misalnya tukang ojek, kenek angkutan, dsb.

**Kode 9: *Perdagangan dan Jasa*** misalnya pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang kecil/keliling, penjaga toko buruh cuci, kuli pasar, tukang patri, tukang pijit, tukang reparasi

**Kode 0: *Lainnya*** misalnya pemulung, pengamen

**Tabel 4. Contoh Lapangan Pekerjaan yang Sering Dilakukan Anak-anak**

No	Lapangan usaha	Jenis Pekerjaan
1	Pertanian	Menanam, menyiangi, memanen tanaman semusim (padi/kacang-kacangan/singkong/sayuran/buah-buahan)
2	Perkebunan	Menanam, menyiangi, memanen tanaman tahunan (karet /kopi/the/kelapa)
3	Peternakan	1. Mencari rumput untuk peternakan/memerah susu sapi 2. Menggembala ternak 3. Memberi makan/mengambil telur di peternakan ayam
4	Perikanan	1. Mengurus budidaya ikan lele, ikan mas, nila (perikanan darat) 2. Menangkap ikan di sungai, waduk (perikanan darat) 3. Mengurus budidaya ikan di laut (karamba, bagan, dsb.) 4. Menangkap ikan di laut (nelayan) 5. Mencari hasil laut selain ikan (mutiara)
5	Pertambangan dan Penggalan	1. Penggalan pasir 2. Pendulangan emas 3. Mencari batu di sungai
6	Industri pengolahan	1. Tenaga penyamakan/pengolahan kulit 2. Bekerja di pabrik sepatu, kaos kaki 3. Bekerja di industri minyak serai/kayu putih, dsb. 4. Bekerja di industri tapioka 5. Tenaga pemtongan kain 6. Mambatik/cetak gambar kain 7. Menyablon 8. Membuat topi, mainan dsb. 9. Penggilingan padi 10. Membuat kripik singkong/es mambo/kue 11. Membuat kusen pintu/jendela 12. Mengamplas/mengecat meja/lemari/kursi di industri perabot rumah 13. Menganyam tempat nasi, papan cuci, keset,dsb dari bambau/rotan

No	Lapangan usaha	Jenis Pekerjaan
		14. Membuat sarung pisau 15. Membuat batu bata 16. Bekerja melipat sarung di industri
7	Listrik, gas, & air	-
8	Konstruksi bangunan	1. Tukang batu/bangunan 2. Tukang cat bangunan
9	Perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi	1. Penjaga toko kelontong, pedagang kaki lima/asongan 2. Menjual makanan, buah/membantu berdagang di warung makan 3. Menjual burung, sangkar burung, makanan burung 4. Menjual koran/majalah 5. Menjual mainan, minuman 6. Menjual gorden 7. Menjual kantong plastik 8. Pelayan restoran/bar 9. Penarik becak
10	Transportasi, pergudangan, dan komunikasi	1. Kenek atau kondektur angkutan 2. Penjaga wartel 3. Tukang perahu di tempat wisata
11	Lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-
12	Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan	1. Pembantu rumah tangga 2. Pemotong rambut di salon 3. Menjahit pakaian/bordir/obras/sulaman/memasang manik-manik di baju 4. Peraikan sepatu/sol sepatu 5. Montir kendaraan/bengkel 6. Tukang las 7. Peminjaman tutup kepala/payung 8. Guru ngaji
13	Lainnya	1. Ngamen 2. Pemulung

#### Kolom (14): Status kedudukan dalam pekerjaan

Tuliskan status kedudukan dalam pekerjaan tersebut, secara jelas.

**Status kedudukan dalam pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, terdiri dari:

**Kode 1: Berusaha sendiri**, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

**Kode 2: Berusaha dibantu buruh tidak dibayar**, adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar.

**Kode 3: Berusaha dibantu buruh dibayar**, adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja dibayar.

**Kode 4: Buruh/karyawan/pegawai**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/ kantor/ perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang atau barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki satu majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.

**Kode 5: Pekerja bebas di pertanian**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.

**Kode 6: Pekerja bebas di nonpertanian**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

**Kode 7: Pekerja keluarga/tidak dibayar**, adalah ART yang membantu ART lain yang berusaha, dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

**BILA DIJUMPAI RUMAH TANGGA YANG ART-NYA > 10 ORANG, MAKA GUNAKAN KUESIONER CADANGAN SEBAGAI TAMBAHAN UNTUK MENCATAT BLOK III. KETERANGAN SOSIAL EKONOMI ANGGOTA RUMAH TANGGA.**

#### **BLOK IV. KETERANGAN PERUMAHAN DAN RUMAH TANGGA**

##### **Rincian 1: Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati**

Lingkari salah satu kode 1 s.d. 3 sesuai dengan jawaban, kemudian tuliskan ke dalam kotak yang tersedia. Status rumah yang ditempati ini harus dilihat dari sisi art yang mendiaminya.

**Kode 1: Milik sendiri**, jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik krt atau salah seorang art. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.

**Kode 2: Menempati** milik orang lain, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan family/orang tua) dan ditempati/didiami oleh rt tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun (bebas sewa), termasuk rumah tangga yang menumpang. Termasuk di sini jika rumah yang ditempati adalah milik orang tua/famili (yang bukan art), tetapi belum menjadi hak milik.

**Kode 3: Sewa/Kontrak**, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh krt/art dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru. **Sewa**, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh krt atau salah seorang art dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

**Kode 4: Lainnya**, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik sendiri, rumah adat. Termasuk dalam kode 4 ini, rumah dinas, yaitu jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu ART baik dengan membayar sewa maupun tidak. Sebutkan status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati.

## **Rincian 2: Luas lantai bangunan tempat tinggal ( $m^2$ )**

**Luas lantai bangunan tempat tinggal** yang dimaksud di sini adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap bangunan tempat tinggal). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen) dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung), tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai.

Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati. Bila suatu tempat tinggal dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga, maka luas lantai hunian setiap rumah tangga adalah luas lantai dari ruangan yang dipakai bersama dibagi banyaknya rumah tangga ditambah dengan luas lantai pribadi rumah tangga yang bersangkutan.

Isikan luas lantai dari bangunan tempat tinggal yang dihuni oleh rumah tangga responden dan tuliskan ke dalam kotak yang tersedia (dalam  $m^2$ ). **Isian pada rincian ini harus lebih besar dari nol.**

### **Rincian 3: Jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas**

Yang dicatat dalam rincian ini adalah jenis lantai yang paling luas dari bangunan tempat tinggal yang dihuni rumah tangga. Petugas mengamati jenis lantai tanpa harus memperhatikan bagaimana kondisi umum dari lantai terluas apakah masih bagus (kualitas tinggi) atau sudah jelek (kualitas rendah).

#### ***Kode 1: Keramik/marmer/granit***

Rumah tangga dengan lantai terluas terbuat dari keramik/marmer/granit.

#### ***Kode 2: Ubin/tegel/teraso***

Rincian ini akan berkode 2, jika rumah tangga yang lantainya terbuat dari ubin/tegel/teraso.

#### ***Kode 3: Semen/bata merah***

#### ***Kode 4: Kayu/papan***

Rincian ini akan berkode 4 jika rumah tangga yang lantainya terbuat dari kayu/papan.

#### ***Kode 5: Bambu***

#### ***Kode 6: Tanah***

### **Rincian 4: Jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas**

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lainnya. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka yang dianggap sebagai dinding terluas adalah dinding yang bernilai lebih tinggi.

Lingkari kode jawaban yang sesuai dengan kondisi bangunan dan tuliskan kode yang dilingkari tersebut pada kotak yang tersedia. **Isian rincian ini harus berkode 1 atau 2.**

**Kode 1: Tembok**, jika dinding terbuat dari tembok diplester/disemen, tidak diplester/disemen, atau diplester/disemen tetapi dalam keadaan usang dan tidak terawat, atau berlumut.

**Kode 2: Kayu**, kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, kayu ulin dan sejenisnya, dalam keadaan usang dan tidak terawat, atau berlumut.

**Kode: 3 Bambu**, jika dinding yang terbuat dari anyaman bambu dan anyaman bambu yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.

**Kode 4: Seng**

**Kode 5: Lainnya**, sebutkan jenis dinding terluas pada rumah tangga tersebut.

Lingkari kode jawaban yang sesuai dan tuliskan kode yang dilingkari tersebut pada kotak yang tersedia.

**UNTUK RINCIAN 3, 4, DAN 5 (JENIS LANTAI, DINDING, DAN ATAP) PETUGAS MEWAWANCARAI, DAN MENGAMATI JENISNYA TANPA MEMPERHATIKAN KONDISI/KUALITASNYA. APAKAH DALAM KEADAAN BAIK ATAU BURUK.**

#### **Rincian 5: Jenis atap bangunan tempat tinggal terluas**

Lingkari salah satu kode jenis atap terluas dari bangunan fisik dimana rumah tangga responden berada, kemudian tuliskan di dalam kotak yang tersedia.

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

**Kode 1: Beton**, jika jenis atap terluas adalah beton. Beton adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang diaduk dengan air.

#### **Kode 2: Genteng**

Genteng adalah tanah liat yang dicetak dan dibakar. Termasuk pula genteng beton (genteng yang terbuat dari campuran semen dan pasir), genteng fiber cement, dan genteng keramik.

**Kode 3: Seng** adalah atap yang terbuat dari bahan seng. Atap seng berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk genteng seng yang lazim disebut *decrabound* (seng yang dilapisi *epoxy* dan *acrylic*).

**Kode 4: Sirap** adalah atap yang terbuat dari kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi.

**Kode 5: Asbes** adalah atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Pada umumnya atap asbes berbentuk gelombang.

**Kode 6: Ijuk/rumbia** adalah atap yang terbuat dari serat pohon aren/enau atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam.

**Kode 7: Lainnya** adalah atap selain jenis atap di atas, misalnya papan, bambu, dan daun-daunan.

#### **Rincian 6: Fasilitas tempat buang air besar (jamban/kakus)**

Fasilitas tempat buang air besar adalah ketersediaan jamban atau kakus yang digunakan oleh rumah tangga responden. Lingkari kode jawaban yang sesuai dan tuliskan kode yang dilingkari tersebut pada kotak yang tersedia.

#### **Kode 1: Bersama/umum/lainnya**

**Bersama** adalah bila fasilitas tempat buang air besar digunakan bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu. Tidak ada batasan berapa RT yang menggunakan secara bersama-sama, asalkan penggunaannya **terbatas** pada beberapa RT.

**Umum** adalah bila fasilitas tempat buang air besar dapat digunakan oleh siapa saja, MCK yang disediakan pemerintah untuk masyarakat, dan sejenisnya.

**Lainnya** bila rumah tangga tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar, misalnya di sungai, sawah, pantai, got, saluran air terbuka atau pekarangan. Sebutkan fasilitas tempat buang air besar yang digunakan rumah tangga ini.

**Kode 2: Sendiri** bila fasilitas tempat buang air besar hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja.

### **Rincian 7: Sumber air minum**

Tanyakan sumber air minum utama yang digunakan oleh rumah tangga responden. Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai dan tuliskan di dalam kotak yang tersedia.

Perlu pula diingat bahwa yang ditanyakan di sini adalah sumbernya. Jadi kalau rumah tangga responden mendapatkan air dari mata air yang disalurkan sampai ke rumah, maka sumber airnya adalah mata air. Bila responden menggunakan air yang berasal dari beberapa sumber air, maka pilih salah satu sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan oleh rumah tangga tersebut.

**Kode 1: Air kemasan** adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol dan kemasan gelas; seperti air kemasan merk Aqua, Moya, 2 Tang, VIT, dan air minum isi ulang.

**Kode 2: Ledeng** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola pemerintah maupun swasta.

**Kode 3: Pompa** adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek)

**Kode 4: Sumur terlindung** bila lingkaran/perigi dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur atau perigi

**Air sumur/perigi** adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali. Cara pengambilannya dengan menggunakan gayung atau ember, baik dengan maupun tanpa katrol.

**Kode 5: *Sumur tidak terlindung* adalah** air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan tidak terlindungi dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

**Kode 6: *Mata air terlindung*** adalah sumber mata air yang terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

**Kode 7: *Mata air tidak terlindung*** adalah sumber mata air yang sudah tercampur dengan air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

**Kode 8: *Air sungai*** adalah air yang berasal dari sungai.

**Kode 9: *Air hujan*** adalah air yang berasal dari hujan, biasanya di daerah yang sulit air, sehingga pada musim penghujan mereka menampung air hujan tersebut di suatu bak/kolam sehingga pada waktu musim kemarau air tersebut bisa dipergunakan.

**Kode 0: *Lainnya*** adalah sumber air selain yang tersebut di atas seperti air waduk/danau.

#### **Rincian 8: Sumber penerangan utama**

Tanyakan sumber penerangan utama rumah tangga, lingkari kode jawaban yang sesuai dan tuliskan kode yang dilingkari tersebut pada kotak yang tersedia.

Jika rumah tangga menggunakan dua sumber penerangan listrik dan bukan listrik (petromaks misalnya) maka yang dicatat adalah kualitas yang terbaik, yaitu listrik.

**Kode 1: *Listrik PLN dengan meteran*** adalah sumber penerangan yang diproduksi PLN dengan cara berlangganan dan ada meteran sebagai pengukur jumlah pemakaian listrik di rumah tangga. Termasuk dalam kategori ini adalah rumah tangga yang menggunakan satu meteran bersama-sama.

**Kode 2: *Listrik PLN tanpa meteran*** adalah sumber penerangan yang diproduksi PLN tapi tidak ada meteran yang terpasang di rumah. Termasuk dalam kategori ini adalah jika suatu rumah tangga mengambil listrik secara ilegal atau hanya sekedar suplai dari rumah tangga atau sumber lain.

**Kode 3: *Listrik non PLN dengan meteran*** adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit tenaga listrik surya (dikelola bukan oleh PLN) dan ada meteran sebagai pengukur jumlah pemakaian listrik di rumah tangga.

**Kode 4: *Listrik non PLN tanpa meteran*** adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit tenaga listrik surya (dikelola bukan oleh PLN) tapi tidak ada meteran yang terpasang di rumah.



**Kode 5: Bukan listrik** adalah jika rumah tangga menggunakan sumber penerangan bukan listrik, seperti menggunakan petromak, lampu teplok dengan bahan bakar minyak tanah, lampu karbit, lilin, lampu dengan bahan bakar jarak dan kemiri.

***JIKA RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN LISTRIK (PLN ATAU NON PLN), PETUGAS HARUS MENGAMATI APAKAH ADA METERAN LISTRIK DI RUMAH UNTUK MENENTUKAN APAKAH LISTRIK DENGAN METERAN ATAU TANPA METERAN***

**Rincian 9: Bahan bakar utama untuk memasak sehari-hari**

Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan jawaban responden. Bila menggunakan bahan bakar lebih dari satu maka dipilih bahan bakar yang paling banyak digunakan.

**Bila di rumah tangga tidak ada kegiatan memasak isikan kode 9.**

**Kode 1: Gas/listrik**

**Kode 2: Minyak tanah**

**Kode 3: Kayu/arang/ lainnya**, tuliskan jenis bahan bakar utama bila bahan bakar utama yang digunakan selain yang telah disebutkan.

**Rincian 10: Berapa kali dalam seminggu rumah tangga membeli daging/ayam/susu?**

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan rumah tangga untuk membeli daging/ayam/susu. Seringnya membeli dihitung dari rata-rata 'jumlah kali' membeli daging/ayam/susu selama seminggu untuk konsumsi ART.

Lingkari kode jawaban yang sesuai dan tuliskan kode yang dilingkari tersebut pada kotak yang tersedia. **Isian rincian ini harus berkode 1, 2, atau 3.**

**Kode 1: Dua kali dan lebih**

**Kode 2: Satu kali**

**Kode 3: Tidak pernah**

**Rincian 11: Berapa kali dalam sehari biasanya anggota rumah tangga makan?**

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan rumah tangga untuk menyediakan makan. Yang dimaksud makan dalam rincian ini adalah makan nasi (atau bahan pokok lainnya) ditambah lauk dengan porsi yang dianggap cukup bagi setiap ART untuk melakukan aktivitas normal sehari-hari. Lingkari kode jawaban yang sesuai dan tuliskan kode yang dilingkari tersebut pada kotak yang tersedia. **Isian rincian ini harus berkode 1/2/3.**

**Kode 1: Tiga kali dan lebih**

**Kode 2: Dua kali**

**Kode 3: Satu kali**

**Rincian 12: Berapa stel pakaian baru dalam setahun biasanya dibeli oleh/untuk setiap/sebagian besar anggota rumah tangga?**

Satu stel pakaian adalah kemeja dengan celana panjang/pendek atau sarung untuk laki-laki, rok dan baju atas/*blouse* atau baju terusan untuk wanita. Pembelian pakaian dalam, pakaian seragam, pakaian olahraga tidak termasuk sebagai pembelian pakaian dalam rincian ini. Lingkari kode jawaban yang sesuai dan tuliskan kode yang dilingkari tersebut pada kotak yang tersedia. **Isian rincian ini harus berkode 1, 2, atau 3.**

**Kode 1: Dua stel dan lebih**

**Kode 2: Satu stel**

**Kode 3: Tidak pernah membeli**

**Rincian 13: Apabila ada anggota rumah tangga yang sakit apakah mampu berobat ke puskesmas atau poliklinik?**

Pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan rumah tangga berobat termasuk biaya transportasi menuju puskesmas atau poliklinik. Lingkari kode jawaban yang sesuai dan tuliskan kode tersebut pada kotak yang tersedia. **Isian rincian ini harus berkode 1 atau 2.**

**Rincian 14: Apakah rumah tangga pernah menerima kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM) setahun yang lalu?**

Kredit usaha mikro kecil menengah (seperti UKM/UMKM) adalah pinjaman modal usaha untuk usaha mikro, kecil (rumah tangga), dan usaha menengah. Tidak termasuk kredit usaha dari rentenir (perorangan). Lingkari kode jawaban yang sesuai dan tuliskan kode yang dilingkari tersebut pada kotak yang tersedia. **Isian rincian ini harus berkode 1 atau 2.**

**Rincian 15.a: Mengusahakan lahan pertanian/perkebunan**

Tanyakan pada responden apakah ada anggota rumah tangga yang mengusahakan lahan pertanian/perkebunan.

**Kode 1: Ya**, lingkari kode 1 dan isikan rincian 15.b. luas lahan pertanian yang diusahakan dalam satuan m<sup>2</sup> pada titik-titik dan kotak yang tersedia

**Kode 2: Tidak**, lingkari kode 2 dan isikan pada kotak yang tersedia.

**Rincian 16: Apakah untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari sering berhutang?**

Tujuan pertanyaan ini adalah untuk mengetahui cara rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Tanyakan apakah untuk memenuhi kebutuhan makan

sehari-hari, sering berhutang?. **Isian rincian ini harus berkode 1 atau 2.** Jika berkode 2, langsung ke Blok V

### **Rincian 17: Kepada siapa berhutang?**

Tujuan pertanyaan ini adalah untuk mengetahui sumber hutang dari RTS, apakah dari saudara/tetangga, rentenir, pegadaian, atau sumber lain.

**Kode 1: Saudara/tetangga tanpa bunga**, jika berhutang kepada saudara atau tetangga, termasuk warung, tanpa bunga.

**Kode 2: Rentenir**, adalah jika berhutang kepada perorangan dengan bunga (yang pada umumnya tinggi), baik dengan agunan barang maupun tidak.

**Kode 3: Pegadaian**, jika untuk memperoleh uang menggadaikan barang berharga pada Perum Pegadaian.

**Kode 4: Lainnya**, misalnya ke koperasi

## **BLOK V. KEPEMILIKAN ASET RUMAH TANGGA**

### **Apakah Rumah Tangga Ini Memiliki Asset Berikut?**

Barang berharga (emas, perak, perhiasan, TV, radio, dll) dan aset produktif lainnya di sini tidak dilihat apakah barang berharga itu merupakan perhiasan atau merupakan simpanan berupa kekayaan. Yang terpenting adalah bahwa barang berharga dan aset produktif lainnya tersebut masih berfungsi dengan baik tanpa memperhatikan nilainya. Yang termasuk barang berharga dan aset produktif lainnya, antara lain:

#### **a. Peralatan rumah tangga**

- 1) Lemari (Pajang/Bufet/Pakaian)
- 2) Meja Makan
- 3) Kursi
- 4) Sofa
- 5) Tempat Tidur
- 6) Kasur
- 7) Mesin Cuci

#### **b. Peralatan dapur**

- 1) Kompor Gas
- 2) Kompor Listrik

- 3) Lemari Es/Kulkas
- 4) Rice Cooker/Magic Com/Magic Jar
- 5) Mixer, Blender
- c. Barang Elektronik dan Perhiasan
  - 1) Fan/Kipas Angin
  - 2) AC
  - 3) Radio/Tape Recorder
  - 4) Televisi
  - 5) DVD/VCD Player
  - 6) Antena Parabola
  - 7) Laptop/PC
  - 8) Handphone/Telepon Seluler
  - 9) Telepon Rumah
- d. Hewan Ternak, termasuk hewan ternak yang diperoleh dari sistem bagi hasil
  - 1) Ayam/Bebek/Unggas lainnya
  - 2) Babi
  - 3) Kambing
  - 4) Sapi/Kerbau
  - 5) Kuda
- e. Kendaraan/Kendaraan Bermotor
  - 1) Sepeda
  - 2) Sampan/Perahu
  - 3) Sepeda Motor
  - 4) Motor Tempel
  - 5) Mobil/Minibus/Truk
  - 6) Kapal Motor
  - 7) Becak
- f. Mesin
  - 1) Alat Perontok Padi

- 2) Mesin Jahit
- 3) Pompa Listrik
- 4) Dispenser (Air Minum)
- g. Aset Produktif Lainnya
  - 1) Rumah Kontrakan
  - 2) Warung/Kios
  - 3) Kos-kosan
  - 4) Perhiasan/Emas
  - 5) Tabungan Berbunga
  - 6) Tabungan Tidak Berbunga
  - 7) Lahan Pertanian, tuliskan luasnya dalam m<sup>2</sup>, maksimal 5.000m<sup>2</sup>

## **BLOK VI. CATATAN**

Blok ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang ditemui di lapangan yang tidak bisa diakomodir di daftar pertanyaan.



Kritik dan saran mengenai Program Penentuan Peringkat Kesejahteraan dapat menghubungi BPS Pusat dengan telepon/fax (021) 3507042 atau email: [mss@bps.go.id](mailto:mss@bps.go.id) atau [kadarman@bps.go.id](mailto:kadarman@bps.go.id).





# LAMPIRAN

































































